



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 318/UN.16.03.D/XIII/KPT/2020**

Tentang

PENETAPAN REKAPITULASI PEMBIMBINGAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2)
PERIODE JULI-DESEMBER 2020
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Magister (S2) FMIPA Unand dalam menyelesaikan tugas akhir diharuskan untuk melakukan penelitian dan pembuatan tesis.
b. Bahwa untuk mendapatkan bimbingan selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis tersebut perlu ditunjuk Komisi Pembimbing.
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 47/UN.16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016 – 2020 ;
8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP. DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Tesis mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas MIPA Universitas Andalas.
- Kedua : Pembimbing Tesis mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Padang Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Dekan,



SYUKRI ARIEF
NIP. 196609181991031005

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Kepala Program Studi S2 dilingkungan FMIPA
3. Yang bersangkutan

Lampiran III : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
 Nomor : 318/UN.16.03.D/XIII/KPT/2020
 Tanggal : 30 Desember 2020
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Pembimbingan Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Fisika Periode Juli-Desember Tahun 2020 Fakultas MIPA Universitas Andalas

No.	Nama Dosen	Nama Mahasiswa	NIM	Pembimbing	Tanggal Ujian
1	Dr. Harmadi	Sixtinah Deswilan	1920442004	Pembimbing I	21 Juli 2020
		Aldo Novaznursyah Costrada	1920441002		23 Juli 2020
		Ravidho Ramadhan	1920441001	Pembimbing II	23 Juli 2020
2	Dr.techn. Marzuki	Lismalini	1820442002	Pembimbing I	20 Juli 2020
		Ravidho Ramadhan	1920441001		23 Juli 2020
		Sixtinah Deswilan	1920442004	Pembimbing II	21 Juli 2020
3	Dr.rer.nat. Muldarisnur	Rahmawati Yusri	1820442006	Pembimbing I	24 Juli 2020
		Elvi Oktorina	1620442003		8 Oktober 2020
4	Dr. M. Ali Shafii	Lismalini	1820442002	Pembimbing II	20 Juli 2020
5	Dr. Elvaswer	Rahmawati Yusri	1820442006	Pembimbing II	24 Juli 2020
6	Dr. Badrul Mustafa	Aldo Novaznursyah Costrada	1920441002	Pembimbing II	23 Juli 2020
7	Dr. Syukri	Elvi Oktorina	1620442003	Pembimbing II	8 Oktober 2020

Dekan,

 SYUKRI ARIEF
 NIP. 196609181091031005